

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN  
NARKOTIKA DI KALANGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
(STUDI KASUS LPKA KELAS II TANJUNG PATI)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ORLANDO SUHANDA**  
**2010012111012**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 41/PID/02/II-2024**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 41/ PID/ II-2024

Nama : **Orlando Suhanda**  
NPM : **2010012111012**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus LPKA Kelas II Tanjung Pati)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M. H (Pembimbing) ..... 


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.)

(Hendriko Arizal, S.H, M.H.) 

# **UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LPKA KELAS II TANJUNG PATI)**

<sup>1</sup>Orlando Suhanda, <sup>1</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [orlandosuhanda2002@gmail.com](mailto:orlandosuhanda2002@gmail.com)

## **ABSTRACT**

The misuse and circulation of narcotics in Indonesia have spread throughout the country and have infiltrated various aspects of life, including workplaces, educational environments, and law enforcement settings. One of the law enforcement environments that is also not immune to drug abuse and circulation is Correctional Institutions. As a guideline for proper implementation of Corrections, Republic of Indonesia Law No. 22 of 2022 concerning Corrections was issued. The main issues addressed in this research are: How does the Correctional Institution make efforts to prevent drug circulation within Tanjung Pati Class II Correctional Institution? And what are the obstacles faced by Tanjung Pati Class II Correctional Institution in preventing drug circulation within the institution? The research method used is descriptive analysis using the Sociological Legal method. (1) Tanjung Pati Class II Correctional Institution makes efforts to prevent drug circulation within the correctional facility through preventive and repressive measures, guidance for inmates, and enhancing human resources and facilities. (2) Tanjung Pati Class II Correctional Institution faces obstacles in preventing drug circulation, mainly due to a lack of facilities and infrastructure affecting the security system within the prison.

**Keywords:**Narcotics, Prevention, Guidance, Correctional Institution for Juveniles(LPKA), Children

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), telah melarang penggunaan senyawa sintetik dan semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan nyeri, dan efek ketergantungan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melarang

warga binaan Pemasyarakatan menyimpan dan memakai narkotika, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4, yang menyebutkan: "Setiap Narapidana dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta narkotika-narkotika lain yang berbahaya".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh lembaga pembinaan khusus anak

kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis apa kendala lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif. (Zainuddin Ali, 2009:105)

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Darisman selaku kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (PPD)LPKA kelas II Tanjung Pati dan Bapak Dhiya Ulhaq selaku Komandan Petugas Pengamanan LPKA kelas II Tanjung Pati pada tanggal 28 Desember 2023 menyatakan bahwa upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan beberapa cara berikut ini adalah tindakan yang dilakukan oleh LPKA

kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan

#### 1. Upaya preverentif

- Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang yang terstruktur untuk mencegah atau menjaga supaya hal yang tak diinginkan tidak terjadi berikut adalah upaya preverentif
- a. Meningkatkan pencarian dan pengawasan
  - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan kepada warga binaan

#### 2. Upaya Kuratif

Upaya yang dilakukan dengan memastikan akses layanan rehabilitasi, melaksanakan alur pelayanan rehabilitasi dan melakukan filterisasi atau pemisahan blok pecandu dengan para pengedar, produsen, dan kurir.

#### 3. Upaya Reprensif

Secara Represif dalam penanganan narkotika di Lapas dapat diwujudkan dengan upaya di bidang hukum berupa tindakan represif yang dilakukan oleh BNN dalam penanganan narkotika di Lapas dengan menindak dan memproses narapidana yang diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

### B. Kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan LPKA kelas II Tanjung Pati memiliki kendala atau hambatan dalam mencegah masuk nya narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan;

a. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan bapak Darisman selaku kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (PPD)LPKA kelas II Tanjung Pati sudah banyak peralatan yang rusak tetapi belum diganti hal tersebut disebabkan karena Rumitnya birokrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana.

b. Mutu SDM di Lembaga Pemasyarakatan

Dapat dipastikan bahwa ketidaktauhan sipir penjara terhadap narkotika mempunyai dampak yang signifikan terhadap sistem keamanan di dalam penjara, terutama mengingat tidak adanya alat pendekripsi, sehingga memaksa sipir untuk bertindak. Menjaga keamanan penjara memerlukan personel yang memiliki pengetahuan memadai tentang narkotika untuk mendekripsi aktivitas narkotika secara manual atau menggunakan teknologi pendekripsi. Penjaga penjara yang tidak mengetahui fakta mengenai narkotika secara tidak sengaja membantu distribusi narkotika di dalam penjara

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Upaya Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan dengan melakukan penggeledahan, tes urine, pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerjasama dengan badan narkotika nasional.
2. LPKA kelas II Tanjung Pati menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama dalam hal alat deteksi narkotika.

##### B. Saran

1. Diharapkan LPKA kelas II Tanjung Pati dapat lebih memaksimalkan dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan. Pihak LPKA kelas II Tanjung Pati juga bisa memperketat proses pemeriksaan kunjungan dengan melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung serta penggeledahan seluruh badan melalui manual dan alat bantu dan melakukan test urine terlebih dahulu kepada pengunjung sebelum masuk ke dalam LPKA kelas II Tanjung Pati. Sebagai pencegahan terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas petugas lapas juga harus dibekali ilmu yang tinggi mengenai narkotika. Karena dengan pengetahuan tentang narkotika yang benar dan tinggi merupakan salah satu cara utama dalam pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas
2. Kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat juga hendaknya melengkapi fasilitas sarana dan prasarana untuk membantu proses pemeriksaan dan penggeledahan karena dengan tercukupi sarana dan prasarana merupakan langkah utama pencegahan peredaran narkotika di dalam LPKA kelas II Tanjung Pati
3. Bagi Direktorat Jendral Pemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada LPKA kelas II Tanjung Pati, sehingga dapat membantu proses pemeriksaan. Serta perlu adanya peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan seperti penambahan jumlah petugas perempuan untuk pemeriksaan bagi tamu kunjungan yang berkelamin perempuan
4. Kepada masyarakat diharapkan turut serta dalam melakukan pembinaan kepada andikpas dengan cara berpartisipasi dalam berbagi ilmu dan pengetahuan yang membuat andikpas

dapat mempraktekan nya setelah masa pembinaan berakhir demi kepentingan dan perubahan AndikPas. diharapkan juga masyarakat yang berada di luar Lapas dapat membantu berjalannya program pembinaan di LPKA kelas II Tanjung Pati, dengan cara turut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada ketika berkunjung ke dalam Lapas, dan tidak membawakan narapidana barang-barang terlarang. Agar program pembinaan dapat terus berjalan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan masyarakat di luar

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku- Buku**

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia No 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia No 12  
Tahun 1995 Tentang  
Permasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia No 22  
Tahun 2022 Tentang  
Permasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013  
tentang Tata Tertib Lembaga  
Pemasyarakatan dan Rumah  
Tahanan Negara.